

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.¹ Sebenarnya, cikal- bakal dari munculnya partai politik sudah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Partai politik yang lahir selama masa penjajahan tidak terlepas dari peranan gerakan-gerakan yang tidak hanya dimaksudkan untuk mendapatkan kebebasan yang lebih luas dari penjajah, juga menuntut adanya kemerdekaan. Selain didorong oleh adanya iklim demokrasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda, kemunculan partai-partai politik di Indonesia juga tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk.²

Kata politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani atau bahasa latin *politicos* atau *politicus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti kota. Dalam bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Politik diartikan pula sebagai kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani sesuatu masalah). Dalam bahasa Arab, kata politik biasanya diterjemahkan dengan kata *siyasah*. Kata ini terambil dari asal kata *sin-waw-sin* dengan makna pokok “kerusakan sesuatu”, “tabiat atau sifat dasar”. Namun demikian esensi dari pemahaman politik sebagai pengambilan kebijakan dan cara bertindak, banyak dijumpai dalam Alquran. Misalnya, kata *hukm* atau *hikmah*, yang berarti memutuskan, mengendalikan dan menjalankan putusan, dapat dikategorikan sebagai langkah-langkah politik. Ini dapat dilihat

¹ Muhadam Labolo and Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015).1

² Ibid, hlm 2.

dalam Alquran yang menjelaskan bahwa manusia mempunyai otoritas untuk memberikan hukuman.

Di dalam (QS. An-Nisa : 58-59).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,*” (QS. An-Nisa: 58).

Dijelaskan dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, ayat ini mengandung sejumlah perintah bagi penguasa untuk memuliakan rakyatnya dengan memenuhi hak mereka, yakni menunaikan amanah, menepati janji, serta berperilaku adil dalam mengambil keputusan. Artinya seorang pemimpin harus bersikap netral, jujur, adil, dan tidak condong pada salah satu pihak saja.

QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al- Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (QS. An-Nisa: 59).

Dalam *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, ayat ini mengandung perintah Allah SWT bahwa peran rakyat dalam Islam tidak hanya untuk menaati Allah SWT dan RasulNya, melainkan juga untuk taat kepada pemimpinnya (ulil amri).

Dalam hal ini, pemimpin yang ditaati haruslah seseorang yang juga menaati hukum dan syariat Allah SWT. Namun apabila ia melenceng dari syariat Islam, maka gugur sudah kewajiban rakyat untuk menaati pemimpinnya. Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap terjadi perselisihan pendapat antara rakyat dan pemimpin, maka keduanya harus melakukan musyawarah dan mengembalikan hukum perkara tersebut kepada ajaran Al-Quran dan sunnah. Berdasarkan penjelasan pada kedua ayat tersebut, maka hubungan politik bagi pemerintah dan rakyatnya harus dijalani dengan penuh ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Keduanya juga harus sama-sama memenuhi hak masing-masing, yakni pemimpin memuliakan rakyatnya, serta rakyat menaati pemimpinnya.³

Partai politik mendapatkan pengakuan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, melalui ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang mengatur tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di dalam ketentuan tersebut dimungkinkan adanya konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis menciptakan konfigurasi politik demokratis yang bermuara pada susunan sistem politik yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan kebijakan umum melalui keterlibatan partai politik. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-

³ Hamidullah Ibda, "Politik Berbasis Al-Qur'an, may 10, 2023 https://nu-or-id.cdn.ampproject.org/v/s/nu.or.id/amp/opini/politik-berbasis-al-qur039an-PPJVN?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAGM%3D#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17057631886850&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=htps%3A%2F%2Fnu.or.id%2Fopini%2Fpolitik-berbasis-al-qur039an-PPJVN

pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik.⁴

Dalam konteks yang lebih praktis partai politik dapat dikatakan sebagai suatu alat atau instrumen jabatan untuk mendapatkan kedudukan, partai politik hanya dijadikan sebagai target antara untuk mendapatkan posisi di kelembagaan, sehingga memungkinkan adanya politik transaksional antara calon pengurus inti dengan para pengurus daerah dalam rangka melakukan lobilisasi suara. Pada umumnya ada beberapa posisi jabatan yang berkaitan erat dengan peranan partai politik antara lain, jabatan sebagai seorang pengurus inti (KSB), jabatan sebagai seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, jabatan sebagai seorang calon presiden dan wakil presiden, jabatan kementerian, hingga jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keseluruhannya berkaitan erat dengan tindakan partai politik.⁵

Sebagai institusi politik demokratis, partai politik memiliki posisi yang sangat penting di negara-negara demokrasi. Partai politiklah yang memastikan kelanjutan demokrasi suatu negara.⁶ Pada saat Indonesia di awal-awal kemerdekaan, eksistensi partai politik tidak begitu menjadi perhatian utama, oleh karena masa itu adalah masa konsolidasi kemerdekaan. Para *founding fathers* memiliki berbagai alasan untuk menjaga dan merawat terlebih dahulu kemerdekaan yang baru diperoleh, ketimbang memikirkan pemilu dan pendirian partai politik. Namun patut dicatat, bahwa partai-partai itu sebetulnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, dimana secara heroik, merekalah yang menjadi tulang punggung alat perjuangan kemerdekaan. Jatuh banggunnya perjuangan untuk menuju Indonesia merdeka tidak lepas dari kemampuan diplomasi dan organisasi progresif yang digawangi oleh partai politik.⁷

⁴ Erlanda Juliansyah Putra, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017).hlm 1.

⁵ Ibid, hlm 14.

⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Partai Politik* (Jakarta: Kencana, 2005).hlm 1.

⁷ Ibid, hlm 22.

Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami apa hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Mereka hanya hidup berdasarkan kepentingan mereka masing-masing dan tanpa peduli dengan hak dan kewajiban mereka. Padahal jika mereka menggunakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara dalam partisipasi politik, mereka dapat terus serta merubah pola pemerintahan yang ada pada negara yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pendidikan politik terhadap rakyat. Dan masyarakat sendiri kurang begitu paham mengenai pendidikan politik yang seperti ini. Keberadaan Partai Politik sejalan dengan munculnya pemikiran mengenai paham demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. Sudah banyak definisi yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian partai politik tersebut. Definisi-definisi tersebut adalah : Carl J. Friedrich: Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiil. R.H. Soltou: Sekelompok warganegara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Sigmund Neumann: Organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan atau golongan-golongan lain yang tidak sepaham.⁸ Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas, kita dapat melihat adanya “benang merah” hubungan pengertian antara pendapat yang satu dengan yang lain, yaitu bahwa tujuan partai politik itu didirikan adalah untuk merebut

⁸ Zainal Abidin Saleh, “Demokrasi Dan Partai Politik,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 1 (2008): 69.

ataupun mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan guna melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah digariskan oleh masing-masing partai politik. Untuk merebut dan mempertahankan penguasaannya di dalam pemerintahan tentunya dilakukan secara konstitusional. Hal ini berarti keberadaan partai politik juga dimaksudkan sebagai sarana untuk meredam konflik kepentingan ataupun persaingan yang muncul di lingkungan masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan.

Oleh sebab itu, tidak ada salahnya jikalau keberadaan partai politik dinegara modern dipergunakan untuk mewujudkan tatanan kehidupan kenegaraan yang lebih beradab. Hal ini mengingat sebelum dikenal adanya paham mengikut sertakan rakyat dalam sistem politik, perebutan kekuasaan selalu dilakukan dengan cara kekerasan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka pada hakikatnya partai politik adalah suatu kelompok manusia yang terorganisir secara teratur baik dalam hal pandangan, tujuan maupun tata cara rekrutmen keanggotaan, dengan tujuan pokok yakni menguasai, merebut ataupun mempertahankan kekuasaannya dalam pemerintahan secara konstitusional⁹.

Perpindahan politisi merupakan fenomena yang biasa ketika pemilihan umum akan berlangsung. Dimana perilaku politisi yang berpindah bahkan sudah menjadi tradisi. Melihat fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Para politisi seakan mencari jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan dengan mudah. Menjadi figur populis untuk mengangkat citra pribadi demi sebuah kepentingan.¹⁰

Secara awam yang namanya “Partai Politik” dimana pun merangsang asosiasi orang yang mendengar istilah tersebut dengan citra yang buruk. Orang partai dianggap sebagai penipu, orang yang suka ngomong melulu, orang selalu gila kekuasaan, orang yang selalu menjual kepentingan umum bagi kepentingan mereka sendiri walaupun tidak seluruh persepsi itu benar, namun beberapa alasan yang mendorong timbulnya asosiasi pesimistik tersebut didasarkan hal-hal

⁹ Ibid, hlm 70.

¹⁰ Mahatva Yoga Adi Pradana, “Elite Rationality, Traditions and Pragmatic Politicians,” *Journal of Politics and Polic* 2, no. 2 (2020): 153.

empirik yang benar dan wajar.¹¹ Siapapun akan mudah menyetujuinya bahwa hanya ketika kampanye pemilu saja (terutama di Indonesia) orang-orang partai dengan segala janji-janjinya mendekati “umat” agar mau mendukung partai mereka. Disinilah tugas partai politik agar dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, dimana partai politik tidak hanya memperhatikan masyarakat di saat kampanye saja atau menjelang pesta demokrasi, setelah itu dilupakan dan dibubarkan tanpa ada proses evaluasi. Kenyataannya partai politik justru memberikan contoh yang buruk, hal ini tercermin pada kampanye pemilu. Harusnya partai politik menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara masyarakat dan elite dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa. Jika kita melihat ke belakang dari sejarah munculnya partai politik, dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah di pihak lain. Faktanya, kondisi rakyat sekarang ini masih serba keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, oleh sebab itu untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari rakyat dalam usaha pembangunan, perlu adanya pendidikan politik.¹²

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹³. Heywood mendefinisikan politik bahwa itu adalah aktivitas sosial yang muncul dari interaksi antara orang-orang.¹⁴ makna politik secara sederhana adalah usaha mewujudkan kebaikan bersama (Budiarto). Politik secara ringkas adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan

¹¹ Ellya Rosana, “Partai Politik Dan Pembangunan Politik,” *Journal TAPIS* 8, no. 1 (2012): 135.

¹² Ibid, hlm 137

¹³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik Pasal 1 Ayat 8

¹⁴ Ghulam Safdar, Ghulam Shabir, and Abdul Wajid Khan, “Media and Political Two Sides of Coin in Democracy,” *Journal Sociology and Anthropology* 4, no. 8 (2016): 669.

kekuasaan, pemerintahan, proses memerintah dan bentuk organisasi pemerintahan, lembaga/institusi, tujuan negara atau pemerintahannya. Dalam negara demokrasi, tercakup hak-hak seperti hak kemerdekaan pers, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak berorganisasi.

Sebagai sebuah usaha pendidikan, pendidikan politik memuat tiga hal yaitu transfer pengetahuan (kognitif), membentuk karakter (afektif) dan membangun keterampilan (psikomotorik) politik sebagai warga negara. Pendidikan politik bisa dilihat sebagai proses belajar tentang pengetahuan politik dalam rangka membentuk individu yang sadar politik. Tiga aspek tersebut adalah pengetahuan politik, sikap politik, dan keterampilan politik. Ketiganya dilandasi nilai-nilai partisipatif, korektif dan solutif. Kartono mengemukakan bahwa Pendidikan politik adalah upaya pendidikan dalam rangka membentuk individu sadar dan menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab, serta dilakukan dengan sengaja dan disisi lain pembelajaran politik sebagai sebuah usaha sadar untuk mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun dalam lingkungan masyarakat dan negara dimana mereka berada. Kemudian pendidikan politik bisa dijelaskan sebagai bagian dari sosialisasi politik yang membangun sikap dan pilihan politik. Banyak ahli yang melihat pendidikan politik dan sosialisasi politik adalah satu kesatuan. Dari sudut pandang proses pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik, sosialisasi politik dan pelatihan warga negara memang silih berganti digunakan dalam menjelaskan usaha pembelajaran politik. Pelaksanaannya pendidikan politik merupakan sebuah usaha sistematis membangun keterdidikan politik. Sebagai sebuah usaha sistematis membangun pemahaman melalui pendidikan politik harus memiliki bentuk dan model yang terkonstruksi.

Dengan mendapatkan pemahaman yang baik dari bentuk pendidikan politik yang baik maka akan terbentuk partisipasi politik. Maka dari itu pendidikan politik adalah usaha membangun pengetahuan dan keterampilan politik yang erat

kaitannya dengan kompetensi warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan kebangsaan. Hal ini secara sederhana bisa ditandai dengan seberapa besar partisipasi warga negara dalam urusan demokrasi dan politik. Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang partai politik mengamanatkan bahwa pendidikan politik juga menjadi tanggung jawab bersama, yaitu tanggung jawab seluruh warga negara. Sebagai sebuah usaha pengajaran pendidikan politik harus memiliki konsep dasar pelaksanaannya, acuan ini kemudian disebut kurikulum dalam pendidikan politik.¹⁵

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dengan menganut sistem pemerintahan demokrasi, yang artinya pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat namun tetap dalam koridor hukum. Secara yuridis, hal ini tertuang pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia¹⁶ Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Memaknai pasal pada Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dua hal penegasan, yaitu: pertama, kekuasaan pemerintahan di tangan rakyat. Hal ini sesuai dengan makna demokrasi yaitu kekuasaan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat (*from, by and for the people*). Kedua, kekuasaan pemerintahan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan yang dijalankan berdasarkan atas hukum (*rule of law*). Artinya dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut hukum dasar yang tertinggi, yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, dalam negara demokrasi seperti Indonesia menghendaki atau menuntut pertanggungjawaban dari yang memerintah. Sehingga dalam pelaksanaannya, pemerintah yang berjalan secara demokratis tidak boleh melanggar hak-hak asasi manusia, dan bahkan pemerintah harus melindunginya¹⁷. Pada intinya bahwa

¹⁵ Imam Alfikri Pratama, “Pendidikan Politik Di Perguruan Tinggi: Sebuah Konsepsi Political Education in Higher Education: A Conception,” *Jurnal Kajian Mutu Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 17.

¹⁶ Iyep Chandra Hermawan, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020): 1.

¹⁷ *Ibid*, hlm 2.

pendidikan politik bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizens*), bertanggung jawab, dan demokratis¹⁸.

Sesuai dengan undang-undang dasar sebuah negara, maka partai politik merupakan perlembagaan dari kebebasan warga negara untuk berserikat dan berkumpul yang telah dijamin oleh undang-undang dasar. Hal itu berarti, partai politik berfungsi sebagai wadah dari hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul. Dengan wadah itu, maka apa yang menjadi nilai, keyakinan atau tujuan sekelompok warga negara dapat diperjuangkan secara lebih sistematis dan dijamin oleh hukum. Salah satu fungsi dari partai politik adalah menyelenggarakan pendidikan politik. Partai politik sebagai pilar demokrasi. Betapa pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai¹⁹ agen sosialisasi dan pendidikan politik. Intensitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum tidak terlepas dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik. Pendidikan politik dipandang sebagai elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Namun dari fenomena yang tampak dalam pengembangan kehidupan politik, banyak masyarakat yang belum dan bahkan tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik, kemudian tidak mampu memahami kedudukan pribadinya dan peranan politiknya. Sehubungan dengan kondisi masyarakat yang ada, sebagaimana dinyatakan Suryadi dalam kondisi rabun politik dan sebagian masyarakat pada umumnya masih buta politik, maka untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dari masyarakat dalam usaha pembangunan perlu adanya pendidikan politik. Pendidikan politik diatur dalam Pasal 11 angka (1) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, dimana partai politik diwajibkan mewujudkan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas. Dalam Undang-Undang ini

¹⁸ Ibid, hlm 7.

¹⁹ Ibid, hlm 9.

diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan pada Pasal 13 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, juga diatur mengenai pendidikan politik yakni kewajiban partai politik melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik bagi anggotanya.

Pendidikan politik seharusnya makin ditingkatkan agar terbangun karakter bangsa sebagai watak atau kepribadian bangsa Indonesia yang terbentuk atas dasar kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lahir dan tumbuh dalam kehidupan bangsa, antara lain kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, kebersamaan²⁰, keluhuran budi pekerti, dan keikhlasan untuk berkorban bagi kepentingan bangsa²¹. Apabila dikaji kaitannya dengan pendidikan politik bahwa hal ini tampak dirumuskan pada UU²² Nomor 2 Tahun 2008. Partai politik berkewajiban untuk melaksanakan pendidikan politik kepada warga negara dan warga masyarakat. Rumusan dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 pasal 12 bahwa partai politik berfungsi menjadi sarana untuk:(1) Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (2) Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat, (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia, dan (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Partai politik juga berfungsi untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pada pasal 34 ayat (3b) ditegaskan bahwa

²⁰ Ibid, hlm 10.

²¹ Ibid, hlm 11.

²² Ibid, hlm12.

pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan sebagai berikut: a) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, dan c) Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil paparan observasi dan penelitian awal, maka penulis akan mengangkat judul tentang “Perspektif Masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terhadap Urgensi Kedudukan Partai Politik” dan layak untuk diteliti karena belum ada yang melakukan penelitian serupa, meskipun ada, tapi berbeda dalam kajian objeknya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perspektif masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala terhadap urgensi kedudukan partai politik?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi perspektif tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui perpektif masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala terhadap urgensi kedudukan partai politik
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang melatarbelakangi perspektif tersebut

D. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Adapun Signifikan Penelitian ini diharapkan dapat bertujuan sebagai:

1. Secara Teoritis (Keilmuan)

Untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan, khususnya penulis dan pembaca tentang masalah ini dan dapat menjadi khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya jurusan Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis (bagi masyarakat)

Memberikan informasi kepada mereka yang lain yang nanti akan meneliti lebih dalam lagi berkenaan dengan permasalahan ini dengan sudut pandang yang berbeda.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk menghindari adanya multi tafsir terhadap judul penelitian, maka dianggap perlu adanya penjelasan mengenai beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki dua makna, pengertian perspektif yang pertama adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, dan tingginya), dan pengertian kedua adalah sudut pandang ataupun pandangan²³ Perspektif adalah cara pandang atau cara berpikir seseorang tentang suatu obyek.²⁴
2. Masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti “sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yg mereka anggap sama”. Masyarakat adalah sebuah kelompok atau komunitas yang interdependen atau individu yang saling bergantung antara yang satu dengan lainnya.²⁵ Secara umum masyarakat adalah sekumpulan individu-individu/orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan “society” artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata latin socius yang berarti (kawan).²⁶ Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup dalam masyarakat berarti adanya

²³ Walies, *Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Carding Di Indonesia* (Peureulak: Geupedia, 2022):33.

²⁴ Peter Sasvari, “The Effects of Technology and Innovation on Society,” *Journal of Informasin & Communication Technology* 5, no. 1 (2012): 2.

²⁵ Suwardi Akhmaddhian and Anthon Fathanuddien, “Partisipasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kuningan Sebagai Kabupaten Konservasi (Studi Di Kabupaten Kuningan),” *Jurnal Unifikasi* 2, no. 1 (2015): 78.

²⁶ Donny Prasetyo and Irwansyah, “Memahami Masyarakat Dan Perspektif,” *Jurnal Available Online* 1, no. 1 (2020): 164.

interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain.²⁷

3. Istilah urgensi merupakan sesuatu yang mendorong dan memaksa untuk menyelesaikannya karena ada unsur yang sangat penting dan harus segera ditindaklanjuti.²⁸ Urgensi adalah sebuah kata yang seringkali digunakan oleh banyak orang terutama pada seseorang yang sedang diburu oleh waktu. Istilah urgensi mungkin juga sering digunakan dalam bidang politik, tetapi istilah ini juga dapat digunakan di dalam berbagai bidang. Singkatnya, urgensi sebagai suatu hal yang sangat penting.²⁹ Secara etimologi, kata urgensi berasal dari bahasa Latin yaitu *urgere* yang memiliki berarti mendorong. Sementara itu, urgensi adalah istilah yang berasal dari kata *urgen*, yang memiliki arti mendesak sekali pelaksanaannya atau sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, urgensi adalah sesuatu yang mendorong kita atau kepentingan yang harus segera diselesaikan³⁰
4. Partai politik adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan suatu pandangan, keyakinan, dan cita-cita tertentu dari sejumlah orang tentang kehidupan bermasyarakat yang dilakukan dengan cara-cara perjuangan politik, yakni mengelola kekuasaan agar dapat mempengaruhi proses-proses pembentukan kebijakan publik³¹. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses

²⁷ Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi," *Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 108.

²⁸ Nur Rofiq and Sigit Tri Utomo, "Telaah Konseptual Urgensi Tertanamnya Roh Jihad Seorang Pemimpin Pendidik Terhadap Suksesnya Pendidikan Agama Islam" 3, no. 1 (n.d.): 85.

²⁹ Sevilla Nouval, "Urgensi Adalah Kepentingan Mendesak, Pelajari Pengertian Hingga Contoh," accessed may 14, 2023, <https://www.gramedia.com/literasi/urgensi-adalah/>.

³⁰ Ayu Rifka Sitoresmi, "Urgensi Adalah Keharusan Yang Bersifat Mendesak, Ini Penjelasan Lengkapnya," may 16, 2023, <https://www.liputan6.com/hot/read/5029412/urgensi-adalah-keharusan-yang-bersifat-mendesak-ini-penjelasan-lengkapnya>.

³¹ Suimi Fales, "Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 2 (2018): 200.

penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu.³² Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik.³³ Menurut Sri Sumantri dalam judul karangannya "Lembaga-lembaga Negara menurut Undang Undang Dasar 1945", memberikan definisi tentang "Partai politik adalah organisasi penggolongan di dalam masyarakat berdasarkan persamaan kehendak untuk cita-cita politik sesuai dengan aliran kemasyarakatan dalam rangka penyempurnaan tata hidup dalam negara"³⁴

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sejauh penelaahan penulis mengenai penelitian tentang “Perspektif Masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Terhadap Urgensi Kedudukan Partai Politik” masih belum ada yang meneliti. Namun, demi memudahkan para pembaca, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk memberikan sedikit gambaran dan perbedaan dengan penelitian yang penulis angkat.

Skripsi oleh Muhammad Gumilang “Persepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Partai-Partai Islam dan Partai Nasionalis di Era Reformasi (Studi Deskriptif Pemilihan Umum Tahun 2019 di Surakarta). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Skripsi ini fokus pembahasannya adalah tentang persepsi masyarakat terhadap partai berhaluan nasionalis lebih tinggi dibandingkan dengan partai berhaluan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2007):15.

³³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003):160-161.

³⁴ Sumarno AP and Yeni R. Lukiswara, *Pengantar Studi Ilmu Politik* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992):61-62

berhaluan Islam yang tercermin dalam hasil pemilu 1999 maupun pemilu 2019. Maria menjelaskan bahwa terjadinya krisis kepercayaan masyarakat maupun pada partai politik sangat berkaitan erat dengan terpenuhi atau tidaknya ikrar yang telah dijanjikan sebelumnya. Hal ini berhubungan langsung antara kinerja aktual yang dilakukan oleh pemerintah terhadap persepsi masyarakat³⁵.

Jurnal yang ditulis oleh Sarbaini, Harpan Matnuh, Zainal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jurnal ini fokus pembahasannya tentang persepsi masyarakat terhadap partai politik. Pada akhir-akhir ini terjadinya krisis kepercayaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh perilaku para elit politik yang buruk dimata masyarakat. masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu karena mereka berkaca dari pemilihan-pemilihan pemimpin ditahun sebelumnya. Jalannya pemilu dari tahun ketahun semakin berubah semakin majunya suatu zaman maka semakin modern pula perkembangan dan pemikiran msyarakat. Persepsi buruk publik terhadap politisi disebabkan makin terbukanya masyarakat terhadap akses informasi poitik seiring maraknya internet dan media sosial. Publik cenderung memandang politisi sebagai para pengejar keuntungan pribadi suka berbicara positif tentang dirinya saja. Mereka tidak percaya politisi bakal memenuhi janji yang diucapkan saat kampanye, apalagi memperjuangkan aspirasi publik³⁶.

Jurnal yang ditulis oleh Rully Chairul Azwar tentang “Partai Politik Ditengah Ancaman “Virus” Oligarki dan Politik Kartel” Jurnal ini membahas tentang menilai buruknya kinerja dan performa Parpol dimata publik diakibatkan terutama oleh dua hal yang dianalogikan sebagai “virus”. Virus ini menyebabkan Parpol mengalami “infeksi” dalam bentuk disfungsi politik dalam sistem demokrasi secara keseluruhan. Pertama, virus “Oligarki” atau penguasaan

³⁵ Muhammad Gumilang Bagaskara, “Persepsi Masyarakat Surakarta Terhadap Partai-Partai Islam Dan Partai Nasionalis Di Era Reformasi (Studi Deskriptif Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Surakarta)” (Skripsi, Surakarta, Universitas Muhammadiyah, 2022).:4

³⁶ Sarbaini, Harpan Matnuh, and Zainal, “Persepsi Masyarakat Terhadap Partai Politik Di Desa Terantang Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 5, no. 9 (2015): 736.

segelintir elit, biasanya datang dari sosok yang memiliki dana besar, di tubuh Parpol. Kedua, Parpol juga dijangkiti virus “Politik Kartel”, dimana karena dorongan untuk mendapatkan pendanaan partai, partai-partai, “berkoalisi” tidak berdasarkan basis ideologis namun guna memperoleh akses pada dana-dana pemerintah di luar dana subsidi negara yang lega dengan semata fokus pada perburuan jabatan-jabatan di pemerintahan dan parlemen³⁷.

Skripsi oleh Clara Delvia Puspita Sari, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Terhadap Partai Politik Tahun 2016-2017 Tahun 2017”. Skripsi ini membahas tentang terjadinya krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik semakin diperkuat dengan hasil dalam berbagai jajak pendapat yang mana ketika masyarakat diminta menggambarkan partai politik dan politisi terdapat tiga hal yang paling diingat masyarakat namun semuanya negatif. Biasanya masyarakat selalu mengemukakan bahwa politisi adalah orang yang hanya peduli pada kepentingan pribadinya, banyak berjanji tapi sering tidak menepati dan lebih suka berbicara tentang diri mereka³⁸.

Jurnal ditulis oleh Jeane Neltje Saly “Fungsi Hukum, Politik Hukum, dan Negara Berkembang” Volume 5 Nomor 1 Tahun 2008 (Maret). penelitian ini membahas tentang salah satunya bagaimana pandangan masyarakat mengenai kegiatan partai politik yang belum secara optimal melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan untuk membangun bangsa dan negara. Hukum cukup memadai, namun aspek karakter para elit perlu dibangun (*character building*) untuk memahami keberadaan masyarakat yang heterogen dan bukan memanfaatkannya dan akan berakibat tidak kondusifnya bagi lancarnya perekonomian nasional³⁹.

³⁷ Rully Chairul Azwar, “Partai Politik Ditengah Ancaman ‘Virus’ Oligarki Dan Politik Kartel,” *Jurnal Kewarganegaraan* 005 (2017).

³⁸ Clara Delvia Puspita Sari, “Persepsi Masyarakat Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang Terhadap Partai Politik Tahun 2016-2017” (Skripsi, Semarang, Universitas Negeri, 2017).

³⁹ Jeane Neltje Saly, “Fungsi Hukum, Politik Hukum, Dan Negara Berkembang” 5, no. 1 (2008).

Skripsi yang ditulis oleh Finny Afianty “Kepercayaan Politik Dari Perspektif Pemuda (Studi Tentang Pemilih Muda Membangun Kepercayaan Kepada Kandidat Walikota Makassar Tahun 2018)”. Skripsi ini membahas tentang perilaku politik merupakan suatu kegiatan ataupun aktifitas yang berkenaan atau berhubungan langsung dengan proses politik, baik itu dalam pembuatan keputusan politik sampai kepada pelaksanaan aktifitas politik secara periode. Penelitian ini berfokus pada Perilaku Politik Pemilih Kaum Muda dalam penelitian ini mengacu pada UU Kepemudaan Nomor 40 Tahun 2009. Sikap dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh proses dan peristiwa historis masa lalu dan merupakan kesinambungan yang dinamis. Perilaku pemilih merupakan tingkah laku seseorang dalam menentukan pilihannya yang dirasa paling disukai atau paling cocok⁴⁰.

Jurnal yang ditulis oleh Iyep Candra Hermawan dari Universitas Suryakencana tentang “ Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia” dalam jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020. Jurnal ini membahas tentang melalui pendidikan politik diharapkan pula adanya perubahan sikap, yaitu dari apatisme dan kepasifan, beralih menjadi sikap aktif, penuh inisiatif, maju dan demokratis. Setiap warga negara seharusnya turut membangun masyarakat dan negaranya, yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Juga aktif dalam usaha mendinamisir dan merenovasi lembaga masyarakat, dan sistem politiknya. Esensi pendidikan politik dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran berpolitik kepada anggota partai politik dan warga masyarakat. Individu dalam masyarakat tidak bisa terlepas dari ikatan politik. Hidup bermasyarakat pada hakikatnya adalah berpolitik karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat unsur yang bermuatan nilai-nilai politik, yaitu kekuasaan, pengaruh, wewenang, komunikasi dan interaksi antara sejumlah individu. Sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, partai politik seharusnya menyelenggarakan

⁴⁰ Finny Afianty, “Kepercayaan Politik Dari Perspektif Pemuda (Studi Tentang Pemilih Muda Membangun Kepercayaan Kepada Kandidat Walikota Makassar Tahun 2018)” (Skripsi, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2020):24

pendidikan politik baik kepada anggota maupun masyarakat secara lebih terarah, memberikan respon positif dan kreatif, menekankan pada program dan kebijakan yang jelas dan produktif.⁴¹

Jurnal yang ditulis oleh Putri Handayani Nurdin,” *Political Law Of Political Education By Political Parties*” dalam jurnal *Jambura Law Review* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang bahwa Masyarakat memerlukan pemahaman yang matang mengenai pentingnya sebuah partisipasi politik melalui pendidikan politik. Ada dua isu penting yang menjadi rumusan masalah dalam kajian ini yakni Pertama, bagaimana model pendidikan politik yang ideal dalam mewujudkan partisipasi politik. Kedua, bagaimana sanksi terhadap partai politik yang tidak melakukan pendidikan politik. Selama ini, partai politik lalai dalam menjalankan kewajibannya, partai politik tidak memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, namun hanya kepada anggota kader partai politik saja.⁴²

Sehingga yang membedakan penelitian yang terdahulu dengan yang saya lakukan adalah:

- a. Tempat atau lokasi penelitian, penelitian yang terdahulu secara umum berlokasi di Pulau Jawa atau daerah lainnya, sedangkan penelitian yang saya lakukan berlokasi di Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala. Perbedaan lokasi ini dapat menyebabkan perbedaan kultur budaya masyarakat pendukungnya.
- b. Rumusan masalah, rumusan masalah penelitian terdahulu tentang persepsi masyarakat terhadap partai politik dan implementasi partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik. Sedangkan rumuan masalah yang saya teliti, mulai bagaimana perspektif masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala terhadap urgensi kedudukan partai politik dan apa saja faktor yang melatarbelakangi perspektif tersebut

⁴¹ Iyep Candra Hermawan, “Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2020): 5–18.

⁴² Putri Handayani Nurdin, “Political Law Of Political Education By Political Parties,” *Jurnal Jambura Law Review* 1, no. 2 (2019): 144.

c. Informan penelitian

Penelitian terdahulu informannya adalah masyarakat, dan dari tinjauan literatur dan library research. Sedangkan informan dari penelitian ini adalah masyarakat yang dibagi kedalam tiga kelas yaitu: atas, menengah, dan bawah. Tujuannya supaya informasi yang diperoleh (data) bersifat “balance” (seimbang), sehingga hasilnya lebih objektif (valid/dapat dipercaya)

G. Sistematika Penulisan

Untuk menemukan suatu gambaran mengenai materi kepenulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori. Berisi kerangka teori atau kajian kepustakaan yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam mengenai masalah Perspektif Masyarakat Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala terhadap Urgensi Kedudukan Partai Politik dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III metode penelitian, berisi penjabaran mengenai metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Didalamnya memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV laporan penelitian dan analisis hasil penelitian, terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, sajian data dan analisis data.

BAB V Penutup. Pada bab ini akan menyajikan tentang kesimpulan dan saran.